

KONTROVERSI HAM DAN BUDAYA

Marsudi*

Abstrak: Tantangan agama di era sekarang bukan saja datang dari agama-agama lain yang acapkali diklaim sebagai saingan keras dalam mengarahkan peradaban manusia, juga bukan saja sains dan teknologi yang kini mulai menyingkirkan peran agama dalam peradaban manusia. Lebih dari yang lain, Hak Asasi Manusia, yang awalnya dideklarasikan PBB-- awalnya berasal dari demokrasi kapitalisme global--, justru menjadi tantangan yang paling serius yang acapkali menyelinap ke dalam kehidupan manusia. Hal ini dipandang lebih serius, disebabkan agama itu sendiri secara substansial menjadi landasan pijak para pembela manusia atas mandat dari Tuhan, sementara hak asasi manusia yang dideklarasikan PBB justru menjadi landasan pijak kapitalisme global. Namun demikian kenyataannya Hak Asasi Manusia yang berkembang belakangan bukanlah Hak Asasi yang mendapat restu Tuhan, melainkan hak asasi yang menjadi kepentingan kapitalisme global. Implikasinya, muncullah kontroversi, antara ajaran agama yang biasanya menjadi representasi lokal dari sebuah bangsa seperti Indonesia dengan kepentingan kapitalisme global yang menjadikan manusia sebagai komoditas pengembangan kapitalistiknya. Kasus goyang ngebor Inul Daratista dan Kontes Miss Universe Artika Sari Devi adalah salah satu contoh pertarungan hak asasi manusia yang muncul dari ajaran agama dengan hak asasi versi kapitalisme global dalam konteks budaya lokal Indonesia.

Kata Kunci: HAM, Universalitas dan Partikularitas

* Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo.

PENDAHULUAN

Lewat media massa, pres maupun televisi, berbagai fenomena baru muncul, satu di antaranya fenomena goyang ngebor, yang ditampilkan secara erotis oleh artis baru kelahiran Pasuruan Jawa Timur, Inul Daratista. Fenomena ini tampaknya menyedot perhatian yang luar biasa di kalangan masyarakat di berbagai tingkatan, politisi, masyarakat bawah, para birokrat dan pegawai negeri maupun swasta. Menurut wawancara yang dilansir berbagai media massa, mereka yang semula tidak tertarik dengan musik dangdut, dengan keharisan Inul Daratista ini, mereka bergeliat hendak menonton goyang ngebor Inul. Ini disatu sisi

Di sisi lain, goyang ngebor justru direspon negatif oleh para ulama' seperti MUI dan para da'i bahkan para musisi sendiri yang karena lagu-lagunya mengandung nilai dakwah, merasa tidak sreg bila lagunya dinyanyikan Inul. Roma Irama hanya sekedar contoh dari musisi kondang yang disebut sebagai Raja Dangdut, yang melarang lagunya dinyanyikan oleh Inul Daratista.

Bahkan baru-baru ini, masih segar di ingatan tentang pengiriman Artika Sari Devi ke Miss Universe di Thailand Bangkok. Sebagaimana kasus goyang ngebor Inul pengiriman Sari Devi juga menimbulkan kontroversi, terutama dari kalangan gerakan agama dan feminis di Indonesia. Dengan alasan hak asasi, Sari Devi pun melenggang ke Bangkok, yang akhirnya menempati posisi lima belas besar.

Pada saat sebagian orang merespon negatif atas persoalan kontroversi tersebut dengan alasan melanggar moral agama, ada juga yang mendukung karena alasan Hak Asasi Manusia, tulisan ini hendak melihat kontroversi di atas dalam perspektif HAM, moral dan realitas ke-Indonesiaan.

Yaitu, bagaimana hubungan antara hak asasi manusia dan moralitas bangsa.

Lebih lanjut, tulisan ini adalah untuk menghindari generalisasi HAM, yang sebenarnya tidak perlu diuniversalkan, tapi diuniversalkan dan HAM yang sebenarnya tidak partikular, tetapi ia dipartikularkan. Sebab, sebenarnya istilah "universal" dan "partikular" masih *debatable*. Dengan menganalisis topik ini, menurut penulis, sebagai warga Indonesia yang masih mempunyai jati diri dan nilai-nilai moralitas bangsa, hendaknya tetap berpijak pada moralitas bangsa tanpa menegasikan Hak Asasi Manusia.

HAM : ANTARA UNIVERSALITAS DAN PARTIKULARITAS

Secara singkat dapat digambarkan bahwa sejarah munculnya HAM dimulai dengan adanya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Isinya, adalah manusia sama di muka hukum (*equality before the law*). Untuk perkembangan selanjutnya, setelah lahir deklarasi Prancis 1789, kesamaan dipertegas dalam bentuk kebebasan yang terdiri tiga macam bentuk *Pertama*, kebebasan mengeluarkan pendapat. *Kedua*, kebebasan beragama, *ketiga*, perlindungan hak milik.¹

Para pemikir Barat berpendapat bahwa deklarasi ini sekaligus menunjukkan keputusan manusia dalam hidup beragama yang didukung oleh nilai dan makna *privillage* agama-agama. Bahkan ketika gagasan otonomi moral dilontarkan, *privillage* agama itu mulai dipertanyakan. Kesadaran baru yang memposisikan rasio sebagai pemegang peran paling utama telah mendobrak tradisi, cara pemikiran metafisik dan semua bentuk otoritas. Puncaknya kesadaran itu adalah dengan adanya pengakuan eksistensi manusia

¹ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan hak-hak asasi manusia*, (Yogyakarta : PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996), 2-3.

secara penuh yang diwujudkan dengan deklarasi hak asasi manusia (10 Desember 1948 yang menjamin hak sosial politik dan sipil, budaya dan ekonomi secara sama). Deklarasi ini pada dasarnya adalah sebagai bentuk pertarungan antara agama dan teknologi agama yang tidak kritis dan realistik.

Karena itu, dapat digambarkan bahwa dalam perjalanan sejarahnya, persoalan HAM tidak lepas dari persoalan moralitas agama dan kemanusiaan manusia. Di bawah ini, penulis memfokuskan diri pada aspek universalitas dan partikularitas HAM dan moralitas budaya setempat (moralitas Agama).

PROBLEM UNIVERSALITAS DAN PARTIKULARITAS HAM

Pengertian HAM sebagaimana dijelaskan dalam komisi Hak Asasi Manusia PBB adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Dengan sangat kritis Baharudin Lopa menyatakan bahwa, pada kalimat "mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab". Dengan alasan, bahwa di samping manusia mempunyai hak, dia juga mempunyai tanggung jawab sebagai manusia.²

Jadi hak berkaitan erat dengan kemanusiaan manusia. Karena itu, masalah pertama yang perlu diselesaikan adalah seputar universalitas dan partikularitas HAM. Masalah ini penting, karena di dunia global ini, di mana nilai-nilai budaya lain tidak lagi terbatas oleh aturan apapun yang bersifat formal, masyarakat mengalami *atiguitas* antara lain mengikuti nilai-nilai budaya masyarakat yang selama ini membesarkannya. Dengan mengikuti budaya luar yang kerap kali dijadikan tolak ukur kemodernan yang tidak boleh tidak, pasti dijalani oleh manusia diberbagai tingkatan. Mengikuti

² Lopa, *Al-Qur'an ...* 2-3.

yang pertama berarti tradisional, kolot dan tidak mengikuti perkembangan jaman. Sebaliknya, mengikuti yang kedua berarti modern, mengikuti perkembangan jaman, sekalipun meninggalkan budayanya sendiri.

Hal ini tampak sekali terjadi di Indonesia. Satu sisi, suatu kasus tertentu diukur dengan ukuran moral bangsa dan agama, di sisi lain menggunakan tolak ukur HAM. Dan anehnya, yang kedua ini, HAM dipahami sebagai sesuatu yang mempunyai nilai "Universal".³ Di sinilah dikotomi universalitas dan partikularitas HAM, khususnya di Indonesia.⁴

HAM yang dideklarasikan PBB, 1948 di New York atas wibawa Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebenarnya bertolak pada ide, doktrin dan konsep mengenai kebebasan dan kesetaraan manusia sebagaimana dipahami dunia Barat selama ini.⁵ Ide dan konsep tersebut pada umumnya diyakini sebagai konsep universal. Pada awalnya istilah "universal" di sini dipahami dalam arti, rumusan itu diterima oleh mayoritas negara di dunia, tanpa memandang etnis, suku ras, gender dan agama. Tetapi universalitas ini masih dipertanyakan karena waktu itu yang berkuasa didominasi oleh masyarakat Barat. Apakah rumusan itu benar-benar universal yang memang dimiliki manusia sebagai manusia

³ Pemahaman kata "universal" masih problematik. Ada yang memahami sebagai universal kemanusiaan, ada pula yang memahami sebagai teritorial dan agama. Tetapi menurut Baharuddin Lopa, universal yang dimaksud selama ini adalah HAM Universal yang pada akhirnya ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948.

⁴ Jabiri, Muhammad abid, *Syura, Tradisi Partikularitas - Universalitas*, (Yogyakarta : LKIS, 2003), 97-102.

⁵ Soetandyo, *Toleransi dalam keragaman : visi ntuk abad ke-21. kumpulan tulisan tentang hak asasi manusia*, (Surabaya : The Asia Foundation dan Pusat Studi HAM Universalitas Surabaya, 2003), 57.

yang tidak terpengaruh oleh apapun atau universal yang lahir dari budaya tertentu.

Menghadapi dilema ini muncullah berbagai wawasan yang menggeliat mencoba merumuskan pemahaman universalitas yang berukuran makro diterjemahkan ke dalam pada warga negara secara perseorangan⁶ dan partikularitas HAM.⁷ Sebagai alternatifnya, muncullah rumusan baru HAM yang dimotori oleh dunia Islam, seperti deklarasi Hak Asasi Manusia dan kewajiban-kewajiban dalam Islam, penjelasan Islami universal, penjelasan universal Hak Asasi Manusia dalam Islam, walaupun substansi yang ada di dalamnya sebenarnya telah tercakup dalam HAM PBB.⁸ Melihat fenomena ini, HAM tampaknya berada di antara dua sisi, sebagai universalitas dan partikularitas Islam.⁹

Karena itu minimal *ada tiga* tolak ukur dalam menentukan HAM.¹⁰ *Petama* ukuran kewilayahan. Dari sisi kewilayahan pada awalnya, universalitas ini masih bersifat nasional yang bertumpu pada partikularitas lokal, etnik, sektarian, khususnya kawasan dunia Barat. Sehingga ukuran apapun tentang manusia adalah ukuran territorial. Tetapi lama kelamaan, bersamaan dengan dominasi Barat terhadap dunia, Barat kemudian menjadi standart HAM universal,

⁶ Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta : LKIS, 1999), 90.

⁷ Soetandyo, *Toleransi.....*, 58.

⁸ Luqman Hakim, rt. al. (Editor), *Deklarasi Islam on Human Rights* (Surabaya: Risalah Gusti, 1993).

⁹ Munculnya deklarasi ini menurut Abdullahi An-Na'im adalah karena hendak mencari makan universal yang tidak terbatas oleh agama, etnis dan sebagainya. Abdullahi An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Yogyakarta : RKIS, 2001), 309.

¹⁰ Abdullahi An-Na'im, dalam *Islamic tradition and human right in Arabic thought*, (London: Taffe, 1999), 46.

walaupun HAM di barat digunakan dengan standart ganda ; sebagai senjata idiologi atau sebagai konsep.¹¹

Tetapi berseiring dengan perjalanan waktu, makna universalitas ini mulai mengalami perubahan dan perkembangan, karena dalam perjalanan sejarahnya, yang menjadi ukuran adalah kemanusiaan bukan lagi kekuasaan teritorial. Sehingga universalitas HAM berarti universalitas yang melampaui teritori dan manusia menjadi ukuran utama penentuan hak-hak asasi manusia. Inilah yang *kedua*, dan yang *ketiga* adalah agama. Kalau yang pertama bersifat territorial dan yang kedua bersifat manusiawi, maka yang kedua menjadikan agama sebagai sumber dan standart Hak Asasi Manusia. Asumsinya, Tuhan adalah pencipta manusia. Sebagai pencipta, tentunya dia lebih tahu dari pada manusia itu sendiri. Karena itu, ukuran kemanusiaan menurut ukuran ketiga ini harus bertumpu pada Tuhan melalui ajarannya, bukan manusia bukan pula territorial, karena dua yang terakhir ini bersifat relatif. Sementara yang relatif adalah yang partikular, dan yang universal adalah yang *qat'i* (pasti).

Sementara itu, dewasa ini, perdebatan yang muncul dalam tatanan praktis, lebih fokus pada persoalan HAM dan agama.¹² Ini seolah-olah agama tidak berbicara tentang hak asasi manusia. Sehingga, perbedaan keduanya kian tampak. Terutama berkaitan dengan aspek Hak Asasi Manusia dengan moralitas agama. Apakah hak asasi manusia

¹¹ Sebagai senjata idiologi nampak misalnya ketika Amerika menghadapi larangannya, maka dia menggunakan standart, khususnya jika lawanya bertentangan dengan kepentingan politiknya, sedang sebagai konsep banyak sekali contohnya, misalnya nanti dalam masalah Inul Daratista atau masalah kebebasan berfikir. Mohammad Abit Al-Jabiri, *Tradisi...*, 99.

¹² Jordan Rijiv, *Islam and human rights*, (Neudelhi : Palevy, 1999),

berkaitan erat dengan moral atau tidak.¹³ Yang universal menurut yang pertama adalah manusia, sementara ajaran agama bersifat partikular. Sebaliknya menurut yang kedua, yang universal adalah moral agama, sedang manusia bersifat partikular. Masalahnya adalah apakah universalitas dan partikularitas merupakan dua hal yang terpisah atau dua hal yang menyatu. Tetapi yang tampak di kalangan masyarakat adalah terpisah, sehingga para pembela Hak Asasi Manusia kerap kali berseberangan dengan kalangan penggerak moral, begitu pula sebaliknya. Padahal seharusnya, menurut penulis keduanya merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Karena itu, di sini harus mengikuti pola pikir, apa yang ditawarkan Jabiri, yaitu nalar, akal murni, dan akal budaya.¹⁴

Nalar yang pertama adalah nalar yang dimiliki semua manusia, karena ini memang yang menjadi pembeda manusia dengan makhluk lainnya. Nalar kedua, adalah nalar yang bersimbol dengan realitas budaya. Nalar pertama bersifat universal, sedang yang kedua bersifat partikular. Namun demikian, partikularitas ini tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai dialektika antara universalitas nalar akal murni dengan partikularitas nalar akal budaya. Sehingga yang universal dapat diterjemahkan ke dalam realitas di mana akal budaya itu lahir.

Artinya bahwa universalitas HAM,¹⁵ harus diterjemahkan ke dalam realitas di mana HAM itu hendak

¹³ Contoh yang lagi aktual di Indonesia dalam masalah ini adalah kasus Goyang Ngebor Inul Daratista

¹⁴ Muhammad Abid Al-Jabiri, *Formasi Nalar Arab*, (Yogyakarta : IRCSOD, 2003).

¹⁵ Baik HAM dalam arti katagori pertama, teritorial, kemanusiaan dan agama

dijalankan.¹⁶ Tanpa itu, kemungkinan benturan antara HAM dan kondisi budaya lokal tidak bisa dihindari. Di antara yang menjadi pertikularitas budaya adalah agama, karena agama, khususnya di Indonesia menjadi salah satu titik tumpu moralitas bangsa. Karena itu, agama (moral) dan HAM harus ditempatkan sebagai dua hal yang bukan terpisah tetapi sebagai dua hal yang berdialektika.¹⁷

ANTARA KEBEBASAN DAN MORALITAS

Berdasarkan alasan di atas maka menurut penulis, HAM yang dipandang sebagai universal bisa dilihat dari sisi kemanusiaan dan harus tetap berpijak dalam kerangka moralitas partikular. Jika tidak, justru terjadi pelanggaran HAM. Di antara ciri-ciri awal yang mendasar dari HAM adalah kebebasan berekspresi, sedangkan ciri-ciri agama di antaranya adalah moralitas. Kebebasan dalam eksplorabilitas, tidak seharusnya terbatas. Karena kebebasan yang tak terbatas, justru membatasi kebebasan pihak lain yang juga berhak mengekspresikan kebebasannya, bahkan justru ia juga dituduh melakukan pelanggaran HAM. Sebaliknya, moralitas harus pula dilihat dalam perspektif kemanusiaan. Artinya, moral agama harus menjadikan manusia sebagai tujuan dari aturan moral. Jika salah satu hak asasi manusia adalah kebebasan, mestinya moralitas agama tidak menghalanginya untuk melakukan kebebasan.

Dua hal ini, nampaknya memang kontradiksi satu sama lain. Tetapi, justru di sinilah menurut penulis, dialektika

¹⁶ Adnan Buyung Nasution, "Hak Asasi yakni manusia dalam masyarakat Islam dan Barat", dalam Nasir Tamara (rditor) *Agama dan Dialog antara Peradaban*, (Jakarta : Paramadina, 1996), 108.

¹⁷ Jika logika ini yang digunakan, maka HAM, menurut istilah Al-Jabiri harus mengakarkedalam budaya setempat, tanpa mengeskakan HAM budaya lain, lebih-lebih yang telah dideklarasikan secara universal oleh PBB.

universalitas dan partikularitas itu bertemu. Hak kebebasan harus mengisndahkan manusia lain di luar dirinya, sebaliknya moralitas agama harus mengindahkan hak asasi manusia sebagai manusia. Dengan dialektika ini, yang muncul kemudian adalah bahwa pada satu sisi HAM bersifat universal, melampaui batas-batas tertentu, seperti etnis, ras, golongan agama dan negara, tetapi di sisi lain, ketika hendak diaplikasikan ke dalam realitas di mana realitas itu masih menjadiklan moral sebagai tumpuan prilakunya, maka hak asasi itu harus bertumpu pada moralitas.¹⁸

TANTANGAN BARU BAGI KEBEBASAN, MORALITAS DAN KEADILAN

Dari analisis di atas, pertanyaan berikutnya adalah haruskah di negara berkembang seperti di Indonesia, hak asasi manusia ditafsir secara liberal dan diekpresikan secara liberal pula, tanpa mengindahkan moralitas partikular agama dan bangsa? Masalah ini memang sangat pelik, sebab secara faktual, kasus-kasus yang muncul di lapangan seringkali menimbulkan kontradiksi antara penegak hak asasi manusia dan penegak moralistis agama dan bangsa.

Dengan tetap berpijak pada asumsi di atas, bahwa HAM dan moralitas bangsa harus senantiasa bergandengan atau berdialektika, maka kasus "goyang ngebor" yang ditampilkan Inul Daratista dan pengiriman Artika Sari Devi, terutama pada point pemakaian baju renang kiranya dapat dicarikan penyelesaiannya.

Inul Daratista yang lahir di Pasuruan, Jawa Timur, pada mulanya adalah penyanyi lokal yang manggung dari

¹⁸Muhammad Lutfi, *Etika Global dalam pandangan Hans Kungs, dialog antar agama, Jurnal Al-Fikr*, (Surabaya : Al-Ma'arif, 2000).

tempat ke tempat lain, dari desa ke desa lain, dari kecamatan ke kecamatan lain hingga akhirnya menjadi perbincangan publik, yang dikenal dengan goyang ngebor. Walaupun kiranya melonjak akibat VCD-nya yang dibajak orang, lama kelamaan dia juga tampil menjadi fenomena bahkan muncul istilah "Fenomenul".¹⁹ Di samping akibat bajakan tersebut, karir Inul kian melonjak sejak beberapa institusi dan organisasi sosial keagamaan yang bertugas menjaga moralitas bangsa melakukan somasi kepada Inul agar tidak tampil dengan goyangan erotisnya. Bukan hanya itu, Rhoma Irama, si raja dangdut yang menyanyikan lagu dangdut bukan saja di Indonesia tapi juga dunia internasional, juga melarang goyang ngebor Inul. Memang secara ekplisit Rhoma Irama tidak melarang goyang ngebor Inul, tetapi dengan melarang lagu-lagunya dinyanyikan Inul dan dengan melarang Inul tampil di TV, setidaknya menjadi indikasi bahwa Roma Irama juga melarang goyang ngebor.

Alasan yang digunakan untuk melarang Inul melakukan goyang ngebor, adalah alasan moral, baik moral agama maupun moral bangsa. Tetapi bagaimanapun gencarnya larangan itu, berbagai media informasi, mulai TV, koran harian bahkan koran luar negeri, justru semakin santer menampilkan sang penyanyi ngrbor ini. Hingga akhirnya, Inul Daratista, mungkin tidak kuat dengan cobaan yang dia hadapi, mendatangi Abdurrahman Wahid, tokoh demokrasi dan humanis Indonesia, yang pada akhirnya mendapat "pembelaan" dari Gus Dur, nama kehormatan sang tokoh ini. Kata "pembelaan" di sini diberi tanda kutip, dalam arti yang

¹⁹ Istilah Fenomenul, dilontarkan Ahmad Sanusi, MA dalam "Fenomenul dan realitas masyarakat Indonesia", yang dimuat dalam Koran harian *Duta*, 13-4-2003

dibela Gus Dur adalah kebebasan ekspresi seni sebagaimana hak asasi semua manusia.

Alasan yang dikemukakan Inul Daratista terhadap Gus Dur, adalah alasan ekonomi. Inul melakukan itu semua, di samping sebagai ekspresi seni juga yang paling menonjol adalah demi mencari kebutuhan hidup, lebih-lebih di dunia modern ini. Karena itu, dalam kasus ini ada dua argumen yang mungkin dapat dijadikan alasan pembenar bagi masing-masing pihak yaitu argumen ekonomi dan argumen moral.

Argumen ekonomi didukung oleh hak asasi manusia, sebagai bentuk kebebasan mendapatkan penghidupan yang layak yang ditempuh melalui mengkreasikan seni goyang. Dalam konteks ini tidak ada larangan bagi siapapun untuk mengekspresikan kebebasan ekspresi seninya, bahkan pihak yang melarangnya justru dituduh melanggar hak asasi manusia. Sebaliknya argumen moral, sebagai tanggung jawab agama yang harus ditegakkan oleh manusia sebagai ajaran yang dibebankan Tuhan pada manusia. Sebagai makhluk Tuhan, lebih-lebih sebagai masyarakat Indonesia yang berguna, moralitas tidak boleh tidak harus dijadikan tolak ukur, karena moralitas adalah salah satu ciri budaya bangsa.

Anehnya, kedua kelompok ini, yang pro maupun yang kontra goyang ngrbor Inul ini, seolah-olah melihat bahwa antara hak asasi dan moral bertentangan.²⁰ Hak asasi manusia seolah lahir dari luar agama dan agama seolah-olah tidak mengindahkan hak asasi manusia. Di sinilah menurut penulis letak kontroversi tersebut.

Karena itu, letak kontroversi itu terutama terdapat pada masyarakat Indonesia yang belum siap menghadapi

²⁰ Artikel M. Mustafidz, *Fenomenul dan kegenitan Masyarakat*, dalam Koran harian *Duta*. 19-4-2003.

perkembangan dunia modern, sehingga apa-apa yang tidak terdapat secara normatif dalam agama atau moralitas bangsa dipandang sebagai perusak masyarakat. Ini di satu sisi. Di sisi lain, pemahaman agama masyarakat masih terlalu sederhana dan tradisional, sehingga agama kerap kali memandang apa yang baru datang sebagai yang tidak bermoral. Karena itu, mestinya yang dilakukan adalah mengambil jalan tengah dengan pola pikir yang mencoba mendialektikkan antara universalitas HAM dengan partikularitas moral agama dan bangsa Indonesia. Artinya, hak asasi manusia, tidak selamanya dibenarkan untuk mengekspresikannya secara bebas,²¹ sebagaimana diperaktekkan di negara-negara maju. Alasannya bagaimanapun juga, Indonesia masih berada dalam tahap negara berkembang di mana nilai-nilai moral masih menjadi tolak ukur dalam berperilaku dan berkreasi.

Tetapi juga tidak dibenarkan jika demi moralitas keadilan harus dikorbankan. Bagaimanapun juga, rasa keadilan masyarakat baik secara personal maupun kolektif harus dijadikan sesuatu yang dialektis dengan moralitas. Moralitas harus senantiasa melihat kepentingan manusia, sebagaimana hak asasi manusia juga harus melihat kepentingan moral agama dan bangsa. Jika hubungan dialektis ini terjadi, menurut penulis, keadilan dimasyarakat akan senantiasa terjamin. Bandingkan juga dengan kasus Artika Sari Devi

²¹ Penerjemah secara bebas terhadap konsep HAM di negara berkembang akan menemui masalah, karena hal itu kerap kali bukan menjadi kebutuhan masyarakat bahwa, sebaliknya masyarakat merasakan kebebasan dalam batasan-batasan kelas atas. Bahwa ini tidak harus dipahami secara liberal karena dinegara berkembang pada umumnya perbedaan antara masyarakat masih kentara sehingga kebebasan yang liberal hanya akan memberikan keuntungan bagi kalangan elit. Abdurrahman Wahid, *Prisma...*, 88

UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI : JALAN TENGAH YANG BERKEADILAN

Melihat argumen di atas, kontroversi seputar goyang ngebor Inul ini harus dirujuk pada sistem yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum. Secara formal, hukum positif Indonesia tidak mencantumkan agama sebagai dasar negara, tetapi secara substansial, nilai-nilai agama menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia. Ini artinya, hukum positif harus menjadi penengah antara dua kubu ekstrim di atas.

Sebagai negara yang bertumpu pada nilai-nilai moralitas agama, pemerintah mestinya membuat undang-undang pornografi, sehingga dalam undang-undang ini, kontroversi apapun yang muncul di masyarakat harus diselesaikan melalui undang-undang tersebut. Hal ini dipandang penting mengingat apa yang disebut dengan porno, kerap kali menimbulkan multi tafsir. Porno kerap kali dikaitkan dengan seni. Seni memang tidak dilarang dalam agama, tetapi pornografi dilarang.

Dengan undang-undang pornografi, rasa keadilan masyarakat dapat terjamin, demikian pula bagi Inul Daratista, tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena itu, pelarangan maupun tidak terhadap ekspresi seni -seperti kasus Inul Daratista- tidak melibatkan masyarakat secara keseluruhan, lebih-lebih dengan mengatasnamakan agama. Pelanggaran ataupun tidak harus selalu berdasar pada undang-undang pornografi yang berlaku.

PENUTUP

HAM di situ mengandung dua nilai secara bersama-sama, nilai Universal, suatu nilai yang mengatasi ruang dan waktu, agama, etnis, teritori dan sebagainya, yang kedua adalah nilai

partikularitas, suatu nilai yang kerap kali berdialektika dengan realitas di mana nilai universal itu hendak diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- _____, *Islamic tradition and human right Indonesia Arabic thought*. London: Tafle, 1999.
- Jabiri, Muhammad Abid, *Syura, Tradisi Partikularitas-Universalitas*. Yogyakarta : LkiS, 2003.
- _____, *Formasi Nalar Arab*. Yogyakarta: IRCiSOD, 2003.
- Luqman Hakim, rt. al. (Editor). *Deklarasi Islam on Human Rights*. Surabaya :Risalah Gusti, 2000.
- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan hak-hak asasi manusia*. Yogyakarta : PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996.
- Lutfi, Muhammad. "Etika Global dalam Pandangan Hans Kungs, Dialog Antar Agama", dalam *Jurnal Al-Fikr*. Surabaya : Al-Ma'arif, 2000.
- Mustafidz, Muhammad. "Fenomenul dan kegenitan masyarakat", dalam *Duta* (19-4-2003).
- Nasution, Adnan Buyung. *Hak Asasi manusia dalam masyarakat Islam dan Barat, dalam Nasir Tamara (rditor) Agama dan Dialog antara Peradaban*. Jakarta : Paramadina, 1996.

Rijiv, Jordan. *Islam and Human rights*. Neudelhi : Palevy, 1999.

Soetandyo, *Toleransi dalam keragaman: visi ntuk abad ke-21. kumpulan tulisan tentang hak asasi manusia*. Surabaya : The Asia Foundation dan Pusat Studi HAM Universalitas Surabaya, 2003.

Wahid, Abdurrahman, *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKIS, 1999.